



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.345, 2010

KEMENTERIAN KEUANGAN. Tarif Bea Masuk.
Barang Impor. *ASEAN Trade In Goods*.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 128/PMK.011/2010

TENTANG

PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR DALAM
RANGKA *ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT* (ATIGA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pada tanggal 26 Februari 2009, Pemerintah Indonesia telah menandatangani *ASEAN Trade in Goods Agreement* (ATIGA) yang merupakan kodifikasi dan penyempurnaan perjanjian ASEAN dalam perdagangan barang secara komprehensif dan integratif sesuai dengan kesepakatan *ASEAN Economic Community* (AEC) *blueprint* yang terkait dengan pergerakan arus barang (*Free Flow of Goods*) sebagai salah satu elemen pembentuk pasar tunggal dan basis produksi regional;
- b. bahwa ATIGA sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah diratifikasi dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengesahan *ASEAN Trade in Goods Agreement* (Pengesahan Perdagangan Barang ASEAN);
- c. bahwa berdasarkan Pasal 21 Paragraf 1 (a) ATIGA telah ditetapkan bahwa setiap negara anggota berkewajiban

untuk menerbitkan *legal enactment* guna menetapkan tarif bea masuk atas seluruh produk dalam kategori *Inclusion List* (IL) sesuai dengan komitmen yang selama ini diatur dalam *Common Effective Preferential Tariff for ASEAN Free Trade Area* (CEPT-AFTA);

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Dalam Rangka *ASEAN Trade in Goods Agreement* (ATIGA);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengesahan *ASEAN Trade in Goods Agreement* (Pengesahan Perdagangan Barang ASEAN);
 3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengesahan *ASEAN Trade in Goods Agreement* (Pengesahan Perdagangan Barang ASEAN);
 4. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;